

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 447/KMK.05/2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan kode jenis fasilitas yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2000 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 dengan kode jenis fasilitas yang terdapat dalam aplikasi komputer di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean;

- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612);
2. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
3. [Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997](#) tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [190/KMK.05/2000](#);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN.**

**Pasal I**

Mengubah angka 19 Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2000 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

**Pasal II**

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

**LAMPIRAN**

Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : 447/KMK.05/2000  
Tanggal : 27 Oktober 2000

**19. Skep fasilitas/Pemenuhan Persyaratan Impor**

No	Tgl
----	-----

Dalah hal PIB diajukan berisi 1 (satu) uraian barang yang menggunakan fasilitas/pemenuhan persyaratan impor, angka 19 diisi :

- jenis fasilitas yang dipergunakan/pemenuhan persyaratan impor serta kodenya pada kotak yang disediakan
- nomor dan tanggal/bulan/tahun surat keputusan serta instansi penerbitnya

Dalam hal PIB yang diajukan berisi lebih dari 1 (satu) uraian barang dan menggunakan fasilitas/pemenuhan persyaratan impor, diisi :

- pada kotak yang disediakan kode jenis fasilitas "99"
- pada kolom untuk nomor dan tanggal surat keputusan yang berisi lebih dari 2 (dua), diisi dengan :  
"Lihat lampiran"  
sedangkan nomor dan tanggal/bulan/tahun surat keputusan diisikan pada lembar lampiran Dokumen dan Skep.Fasilitas/Pemenuhan Persyaratan Impor.

Catatan untuk kode jenis fasilitas/pemenuhan persyaratan impor :

00 Tanpa Fasilitas

01 PMA

02 PMDN

- 03 Pembebasan Dalam Rangka Ekspor (Bapeksta)
- 04 Insentif Otomotif
- 05 PTNI
- 06 CEPT
- 07 Keperluan Pertahanan dan Keamanan
- 08 Industri Strategis
- 09 Proyek Pemerintah yang Dibiayai dari bantuan LN atau Hibah LN
- 10 Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya
- 11 Badan Internasional dan Pejabatnya
- 12 -
- 13 Hadiah untuk Ibadah Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan
- 14 Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Yang Semacamnya untuk Umum
- 15 Keperluan Khusus Kaum Tuna Netra dan Penyandang Cacat
- 16 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
- 17 Barang contoh Tidak untuk diperdagangkan
- 18 Barang Re-Import yang Mendapat Fasilitas Bapeksta
- 19 Pencegahan Pencemaran Lingkungan
- 20 Bibit dan Benih untuk Pengembangan Pertanian, Peternakn dan Perikanan
- 21 Hasil laut
- 22 Barang yang Semula Diekspor untuk Perbaikan, Pengerjaan dan Pengujian
- 23 Bahan Terapi Manusia, Pengelompokan Darah dan Penjenisan Jaringan
- 24 Diimpor Oleh Pemerintah Pusat atau Daerah untuk Kepentingan Umum
- 25 Berasal dari Kawasan Berikat
- 26 Berasal dari Gudang Berikat
- 27 -
- 28 Keputusan Lainnya (Selain 1 s.d. 24 dan 29 s.d. 36)
- 29 Pertamina
- 30 Pembangunan dan Pengembangan Industri
- 31 Barang Re-Import yang Tidak Mendapat Fasilitas Bapeksta
- 32 Barang yang Semula Diekspor untuk Pengerjaan Proyek, Pameran dan Pengemas
- 33 Berasal dari Toko Bebas Bea (TBB)
- 34 Berasal dari Entrepot Tujuan Pameran (ETP)
- 35 Impor Sementara
- 36 AIDA
- 50 Keterangan Karantina
- 51 Keterangan Kesehatan/POM
- 52 Keterangan Pajak
- 53 Keterangan Lainnya (Selain 50 s. d. 52)
- 99 Bila Terdapat Beberapa Fasilitas/Pemenuhan Persyaratan Impor untuk Satu PIB

CATATAN :

Selain dari nomor dan tanggal surat keputusan yang berkaitan dengan fasilitas/pemenuhan persyaratan yang bersangkutan, khusus untuk barang Impor Sementara pada angka 19 isikan pula jangka waktu pemakaian.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO